



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 1344/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sekarang berdomisili di No. 20, aly.30, Ln. 201, Zhongyong Rd. Pingzhen Dist, Taoyuan City. 32458, Taiwan (ROC), menguasai kepada AGUNG SATYA KRISTIANO, SH, Advokat, beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 14 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Register : 844/AD/1344/G/17 tanggal 26 Oktober 2017, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT ASLI umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 1344/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 26 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :151/62/VII/1989 tanggal 19 Juli 1989;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sareng Rt. 08 Rw. 01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga pada sekitar bulan november 2012 dengan seijin Tergugat, Penggugat bekerja ke Taiwan hingga sekarang ;

5. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2014 ,rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Supiatun dan sering diketahui pergi bersama;

b. Tergugat sering menghabiskan uang kiriman Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan malas bekerja ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2017 yang akibatnya Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Kebondalem Rt. 51 Rw.16 Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat hingga kini sekitar 7 (tujuh ) bulan;

7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kejadian- kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinannya itu sakinah mawaddah warahmah, sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat, Drs. Badrodin (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim), sebagaimana pernyataan mediator tersebut tanggal 05 Oktober 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya tersebut hanya mengada-ada, saya menghabiskan uang dan saya selingkuh itu tidak benar;
- bahwa mengenai dana yang lain benar;
- bahwa Sewaktu Penggugat menyerahkan buku rekening, namun uangnya telah habis untuk mengangsur 2 sepeda motor;

Bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 151/62/VII/1989 Tanggal 19 Juli 1989 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

## B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Juli 1989;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2017, Penggugat sekarang berada di Taiwan dan keduanya sudah tidak berhubungan lagi;
  - Bahwa Pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;



2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Juli 1989;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2017, Tergugat sekarang pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di RT.008 RW. 001 Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Nomor 1344/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 6 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat, Drs. Badrodin (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim), sebagaimana pernyataan mediator tersebut tanggal 07 Desember 2017, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat, memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menyatakan jatuh talak satu ba'in sogro dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيدُه بعد ذلك رجوعُه

Artinya: “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka

Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT (Keponakan Penggugat) dan SAKSI II PENGGUGAT (Keponakan Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi Penggugat di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa setidaknya sudah sekitar 7 bulan ini, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi secara baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat kediaman yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan tanpa ada komunikasi yang bertujuan demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PARWITO bin SAHID) terhadap Penggugat (MARMIATI binti MAT KUSNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai

Nomor 1344/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 9 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PARWITO bin SAHID) terhadap Penggugat (MARMIATI binti MAT KUSNI);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, diputuskan di Madiun dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1439 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. SUGENG, M.Hum dan Drs. H. MUNIRUL IHWAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh SUYITNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

;Ketua Majelis

ttd

.MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

.Dr. SUGENG, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

.Drs. H. MUNIRUL IHWAN, M.H.I

ttd

.SUYITNO, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Agama  
Kabupaten Madiun

Nomor 1344/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

Drs. HARUNURRASYID

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	820.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	911.000,00

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)